



**PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN  
RUMAH TANGGA YANG DIDASARI KAWIN PAKSA**

*(Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Perkara Nomor :  
348/PdL.G/2011/PA.Psp)*

**SKRIPSI**

*Dijadikan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Ilmu Syari'ah*

Oleh

**BAHAUDDIN SIREGAR**  
NIM. 10 210 0005

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2015**



**PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN  
RUMAH TANGGA YANG DIDASARI KAWIN PAKSA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Perkara Nomor :  
348/Pdt.G/2011/PA.Psp)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Ilmu Syari'ah*

**Oleh**

**BAHAUDDIN SIREGAR  
NIM. 10 210 0005**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2015**



**PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN RUMAH  
TANGGA YANG DIDASARI KAWIN PAKSA**  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Perkara Nomor:  
348/Pdt.G/2011/PA.Psp)

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Ilmu Syari'ah*

Oleh

Nama : Bahauddin Siregar

Nim : 10 210 0005

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

Pembimbing I

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
Nip. 19720312 200312 1 002

Pembimbing II

**H. Zul Anwar Ajim Hrp, M.A**  
Nip.19770506 200501 1 006

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**

Hal : Skripsi  
A.n. Bahauddin Siregar

Padangsidempuan, 27 Februari 2015  
Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidempuan

Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Bahauddin Siregar yang berjudul: "PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG DIDASARI KAWIN PAKSA" (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Perkara Nomor: 348/Pdt.G/2011/PA.Psp)".Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I,



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
Nip. 19720312 200312 1 002

PEMBIMBING II,



H. Zul Anwar Ajim Hrp, M.A  
Nip. 19770506 200501 006

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahauddin Siregar  
NIM : 10 210 0005  
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhsiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perceraian Karena Ketidakharmonisan Rumah Tangga  
Yang didasari Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan  
Agama Padangsidempuan Perkara Nomor  
348/Pdt.G/2011/PA.Psp)

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Februari 2015

Saya menyatakan



  
Bahauddin Siregar  
NIM. 10 210 0005

## **HALAMAN PERYANTAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bahauddin siregar  
NIM : 10 210 0005  
Jursan : Ahwal Syakhsyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non-exclusive Royalty-Free-Right ) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG DIDASARI KAWIN PAKSA (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Perkara Nomor: 348/Pdt.G/2011/PA.Psp)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti None Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Padangsidimpuan  
Pada tanggal 27 Februari 2015  
Yang menyatakan



**BAHAUDDIN SIREGAR**  
NIM : 10 210 0005



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **BAHAUDDIN SIREGAR**  
Nim : **10 210 0005**  
Judul Skripsi : **PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN RUMAH  
TANGGA YANG DIDASARI KAWIN PAKSA” (Studi Putusan  
Pengadilan Agama Padangsidimpuan Perkara Nomor:  
348/Pdt.G/2011/PA.Psp).**

**Ketua**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**

**Sekretaris**

**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
**NIP. 19721121 199903 1 002**

**Anggota**

**1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**

**2. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
**NIP. 19721121 199903 1 002**

**3. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**  
**NIP. 19730802 199803 2 002**

**4. Dermina Dalimunthe, SH, MH**  
**NIP. 19710528 200003 2 005**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

Di : IAIN Padangsidimpuan  
Tanggal : 27 Februari 2015  
Pukul : 14.00Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 77 ( B )  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,35  
Predikat : Cukup/Baik/AmatBaik/Cumlaude  
\*) Coret yang tidaksesuai



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon. 0634-22080 Faximile 0634-24022

**PENGESAHAN**

**Nama** : BAHAUDDIN SIREGAR  
**NIM** : 10 210 0005  
**Judul** : PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN  
RUMAH TANGGA YANG DIDASARI KAWIN PAKSA  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan  
Perkara Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp)

**DITULIS OLEH** : BAHAUDDIN SIREGAR  
**NIM** : 10 210 0005

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 27 Februari 2015  
Dekan



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
NIP 19720313 200312 1 002

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG DIDASARI KAWIN PAKSA (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Perkara Nomor: 348/Pdt.G/2011/PA.Psp), maka masalah yang muncul adalah bagaimana duduk perkara terhadap perceraian yang disebut dengan perceraian atas dasar kawin paksa dan apa pertimbangan Hakim tentang kawin paksa sebagai alasan terjadinya perceraian dalam perkara Nomor: 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana duduk perkara terhadap perceraian yang disebut dengan perceraian atas dasar kawin paksa dan untuk mengetahui apa pertimbangan Hakim tentang kawin paksa sebagai alasan terjadinya perceraian dalam perkara Nomor: 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat keadaan individu atau kelompok. Penelitian lapangan ini tentang metode penyelesaian perkara yang dilakukan para hakim terhadap perkara permohonan cerai talak dimana dalam putusan terdapat beberapa alasan Pemohon dan beberapa keterangan saksi bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara adalah atas dasar paksaan sehingga mengakibatkan perceraian. Dalam studi mengenai metodologi penelitian, dikenal beberapa metode penelitian seperti metode penelitian historis, deskriptif, ex post facto.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang dibangun diatas nilai-nilai sakral (suci), sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai

segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, di antaranya adalah asas kesukarelaan, asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan.

Berdasarkan penelitian di atas maka diperoleh hasil bahwa duduk perkara terhadap perceraian yang disebut dengan perceraian atas dasar kawin paksa pada perkara Nomor 348/Pdt.G/2011/PA.Psp adalah Pemohon menggugat Termohon dengan alasan bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup rukun karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon atas desakan atau paksaan keluarga Termohon. Pemohon memberikan pernyataan kepada Hakim bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan dari keinginan dari Pemohon sendiri melainkan dari paksaan atau tekanan dari keluarga Termohon, kemudian Pemohon juga memberikan saksi kepada hakim untuk menguatkan pernyataan Pemohon bahwa Pemohon benar dipaksa dalam melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara cerai talak dengan alasan bahwa pernikahan atas dasar paksaan adalah kalau para pihak mengajukan perceraian dengan alasan mereka melakukan pernikahan atas dasar paksaan selama kurang dari (6) enam bulan, maka hakim akan melakukan pembatalan perkawinan, itu juga harus memberikan bukti-bukti yang kuat dan benar bahwa mereka kawin atas dasar paksaan, tetapi pada kasus ini Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa mereka melangsungkan perkawinan atas dasar paksaan tetapi pengajuan ini lebih dari (6) enam bulan. Maka Hakim tidak akan menimbang alasan Pemohon tersebut karena itu dianggap hanya sebagai alasan penguat Pemohon agar pernyataannya benar, tetapi Hakim hanya berpatokan kepada masalah percekocokan, pertengkaran, perselisihan secara terus menerus yang merusak keharmonisan dalam rumah tangga para pihak. Kawin paksa tidak dapat dijadikan alasan perceraian tetapi identik dengan pemicu terjadinya perselisihan, pertengkaran sehingga menimbulkan perceraian.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya begitu juga waktu dan kesempatan yang telah diberikan-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam.

Penulisan skripsi yang berjudul “Perceraian Karena Ketidakharmonisan Rumah Tangga yang Didasari Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Register Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp)”, ini disusun untuk melengkapi sebagai persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.


Penulis mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan, Wakil-Wakil Rektor, Bapak-Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati, dan seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada Penulis selama dalam perkuliahan.
3. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada Penulis, sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ketua dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
5. Teman-teman penulis diantaranya Ade Pebriani SHI, Zuraidah Pakpahan SHI, RahmaYanti SHI, Irma Suryani SHI, Nurkholilah, Mhd. YazidKurnia, Mujur Pangidoan Siregar, Mukhlis Hidayatullah, Hasan Adha Pulungan, Akhyar dan lainnya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, 16 Februari  
Penulis



BAHAUDDIN SIREGAR  
NIM: 10 210 0005

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN MENULIS SKIRPSI SENDIRI.....	iii
PERSETUJUAN MUNAQASYAH.....	iv
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH.....	v
PENGESAHAN GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
ABSTRAK.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Batasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori	
1. Pengertian Perceraian.....	18
2. Alasan Terjadinya Perceraian.....	22
a. Terjadinya Nusyuz dari Pihak Istri.....	25
b. Terjadinya Syiqaq.....	26
3. Metode Penyelesaian Perkara.....	29
4. Tahap - Tahap Pemeriksaan Perkara.....	34
a. Pemeriksaan Oleh Majelis Hakim.....	35
b. Pemeriksaan Dalam Sidang tertutup.....	35
c. Pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran.....	36
d. Pemeriksaan In Person atau Kuasa.....	37
B. Perceraian Dengan Alasan Kawin Paksa	
1. Pengertian Kawin Paksa.....	41
2. Kawin Paksa Menurut Hukum positif.....	44
3. Alasan-alasan Terjadinya Kawin Paksa.....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	48

B. Metode Pendekatan Penelitian.....	49
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Dasar Hukum .....	50
2. Lokasi Penelitian dan Kedudukan.....	50
3. Struktur Kepemimpinan Pengadilan Agama Padangsidempuan. Mulai sejak Berdiri Sampai Sekarang.....	51
4. Kewenangan Relatif atau Wilayah Kerja Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	52
5. Kewenangan Absolut atau Masalah-masalah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan .....	54
D. Subjek Penelitian dan Informan Penelitian.....	57
E. Sumber Data	
1. Data Primer .....	58
2. Data Sekunder .....	58
F. Tehnik Pengumpulan Data	
1. Dokumentasi .....	58
2. Wawancara.....	59
3. Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Deskripsi Kasus yang Pernah Terjadi (Kronologi Putusan Perceraian 348/Pdt.G/2011/PA.Psp) .....	61
B. Metode Penyelesaian Perkara Terhadap Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan nomor perkara : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp .....	71
C. Duduk Perkara Terhadap Perceraian yang disebut dengan perceraian atas dasar kawin paksa .....	74
D. Pertimbangan Hakim tentang kawin paksa sebagai pemicu terjadinya perceraian dalam perkara nomor 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.....	77
E. Analisis Putusan.....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal Islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa.<sup>1</sup> Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara dapat dipastikan juga akan turut hancur.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang dibangun diatas nilai-nilai sakral (suci), sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>1</sup>Musthafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, Terjemah oleh Ali Hasan (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hlm. 71.

Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dengan demikian perkawinan harus disertai totalitas kesiapan dan keterlibatan lahir-batin, sebagai tanda bahwa seorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya di kemudian hari, termasuk dalam kaitannya dengan akhirat kelak, suami akan menjadi pemimpin rumah tangga dan penanggung jawab nafkah lahir maupun batin bagi istri dan anak-anaknya, sebaliknya istri akan menjadi ibu rumah tangga, pendamping suami, pengatur ketertiban rumah tangga yang akan membelanjakan pemberian suami dengan sebaik-baiknya, sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya, Firman Allah SWT Q.S Al-A'raf ayat 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ  
 حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ<sup>ط</sup> فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنْ  
 الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya :

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur" (Al-A'raf: 189).<sup>3</sup>

Menurut Al-Qur'an perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 268.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jumanatul 'Ali, 2005), hlm.176.

yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rahmah).

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya kekejian.<sup>4</sup>

Perkawinan sangat dianjurkan oleh agama Islam, kalimat ‘sangat dianjurkan’ disini bermakna bahwa pernikahan dapat mendatangkan banyak kebaikan di dalamnya seperti saling tolong-menolong di dalam keluarga dan saling sayang-menyayangi. Bahkan dapat menghindarkan bentuk-bentuk perzinahan yang dilarang agama Islam. Untuk itulah dalam pernikahan diperlukan rukun-rukun tertentu. Adapun rukun-rukun nikah tersebut salah satunya adalah adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Kedua calon pengantin ini juga harus memenuhi syarat-syarat salah satunya adalah keduanya tidak ada unsur paksaan untuk melakukan pernikahan.<sup>5</sup>

Melalui pernikahan, seseorang dapat menghasilkan banyak keturunan yang merupakan salah satu tiang penyangga kehidupan rumah tangga, sekaligus akan menjaga ketenangan serta ketentraman hubungan suami istri.<sup>6</sup> Dengan

---

<sup>4</sup> Musfir Aj-jahrani, *Poligami dari Berbagai Presepsi* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 15.

<sup>5</sup> Ali Imran, *Fiqih II* (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 3.

<sup>6</sup> Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri* (Bogor : Cahaya, 2004), hlm. 20.

ungkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah dengan sendirinya insyaAllah tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.<sup>7</sup> Berdasarkan itu, Al-Qur'an dan hadist-hadist sering kali menegaskan betapa pentingnya pernikahan. Seperti dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>8</sup>

Selain itu juga perkawinan merupakan suatu ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan yang bersifat umum dan menyeluruh, itu salah satu cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk memperoleh anak dan memperbanyak keturunan, serta melangsungkan kehidupan manusia, itu semua tidak akan tercipta jika pada awalnya tidak ada rasa kecocokan (terpaksa).

---

<sup>7</sup> Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, (Yogyakarta : Academia & Tazzafa,2004), hlm. 35.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jumanatul 'Ali, 2005), hlm. 366.

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada ummatnya untuk melakukan pernikahan. Di antaranya seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabda Nabi yang bunyinya :

تزوجو الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة<sup>9</sup>

Artinya :

Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.

Dalam hadits tersebut Nabi SAW menganjurkan agar seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan didasari rasa cinta, agar kelak terciptanya di dalam suatu keluarga tersebut suasana yang tentram, harmonis, dan nyaman. Sehingga terjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lain halnya dengan pernikahan yang didasari paksaan karena suatu hal yang bukan dari keinginannya dan bukan seorang yang dicintainya, maka untuk membangun keluarga yang rukun dan harmonis akan terasa sangat sulit.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, di antaranya adalah asas kesukarelaan, asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan.

Asas 'kesukarelaan' merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat bagi calon mempelai pria dan calon

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003 ), hlm. 78.

mempelai wanita saja, tetapi juga kesukarelaan antara kedua orang tua kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Asas ‘persetujuan’ kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas kesukarelaan tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup> Karena menurut asas ini untuk melangsungkan perkawinan itu harus ada persetujuan kedua belah pihak dalam arti lain yaitu antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita harus memiliki rasa suka sama suka untuk melakukan perkawinan. Seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.<sup>12</sup>

Asas ‘kebebasan memilih pasangan’ juga disebutkan dalam sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika ada seseorang menghadap kepada Rasulullah dan menyatakan bahwa dia telah kawin dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan dan memberikan pilihan kepadanya untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.<sup>13</sup>

Seperti dalam Hadits Nabi yang bunyinya :

ان أبأها زوجها وهي تيب فكرهت ذلك فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.

Artinya :

---

<sup>10</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 139.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 139.

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 184.

<sup>13</sup>Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 140.

Bahwa ayahnya pernah menikahkan dia (ketika itu dia janda) dengan laki-laki yang tidak disukainya. Maka dia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (untuk mengadu) maka Nabi shallallahu alaihi wasallam membatalkan pernikahannya. (HR. Al-Bukhari).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71 disebutkan bahwa:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila.<sup>14</sup>

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sesuai dengan pasal yang diatas pada huruf “ f “ maka perkawinan dapat dibatalkan jika dalam perkawinan itu ada unsur paksaan, karena tidak sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan.

Fenomena di masyarakat Indonesia ini masih sering kali terjadi suatu masalah dalam rangka melangsungkan perkawinan. Bahwa si anak dalam hal ini tidak dapat berperan untuk memutuskan pasangan hidup yang diinginkan sesuai kehendaknya, tetapi dia menikah dengan seseorang yang bukan pilihan hatinya karena sesuatu hal yang mengharuskannya untuk menikahi, sehingga yang ada adalah sebuah keterpaksaan. Dalam menjalani bahtera rumah tangga tersebut, sering kali pasangan yang dipaksa ataupun yang terpaksa tidak dipungkiri bahwa rumah tangganya selalu diliputi oleh rasa ketidakharmonisan, dimana keduanya atau salah satu di antara mereka tidak mempunyai rasa cinta mencintai, yang

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 201-202.

disebabkan oleh rasa keterpaksaan yang diakibatkan oleh pihak yang menekan mereka sehingga muncul perasaan takut. Akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, maka sering kali terjadi guncangan atau masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun, sehingga dapat menimbulkan perceraian.

Perceraian adalah suatu tindakan yang menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.<sup>15</sup> Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :<sup>16</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>15</sup> Tihami , *Fikih Munakahat, Kajian Fikih nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 230.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Op.Cit*, hlm. 216.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu :<sup>17</sup>

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri.

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini dapat dijadikan dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri.

2. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalah fahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya nuzyuz dari suami seperti yang terlihat dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 128.

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya kepada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

3. Terjadinya syiqaq

Jika dua kemungkinan yang telah disebut di muka menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyuz sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam

---

<sup>17</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 209.

syiqaq (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.

Tampaknya alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan syiqaq. Dalam penjelasan UU. No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, tidak jarang kita temui masalah yang disidangkan adalah mengenai perkara cerai talak. Sebagaimana dalam surat permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan perkara Nomor: 348/Pdt.G/2011/PA.Psp pada tanggal 18 Oktober 2011 persidangan antara MUHAMMAD SAFAAT NST Bin MAWARDI NST sebagai Pemohon, dengan NIKMA SUDI Binti BAHARUDDIN (Alm) sebagai Termohon. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena Termohon menuduh Pemohon telah menggauli atau merusak keperawanannya sehingga mengakibatkan Termohon hamil. Kemudian datanglah abang dan keluarga Termohon meminta dengan cara memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon.

Pemohon menggugat Termohon dengan alasan bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup rukun karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon atas desakan atau paksaan keluarga Termohon. Meskipun Termohon telah melahirkan seorang anak laki-laki ( Pemohon tidak mengetahui kapan lahir dan siapa namanya, Pemohon hanya tahu seorang anak laki-laki ), namun anak tersebut bukanlah hasil

hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon karena ternyata setelah menikah dengan Pemohon, Termohon sudah tidak perawan lagi.

Setelah perkara diperiksa Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Putusan tersebut diselesaikan oleh Majelis Hakim berdasarkan hak ijtihad yang diberikan kepada hakim jika perkara tidak diatur secara rinci berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 56 yang berbunyi:

- 1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Dalam melangsungkan perkawinan itu tidak boleh ada unsur paksaan, melainkan harus didasari atas suka sama suka kedua calon mempelai agar sesuai dengan beberapa asas perkawinan yaitu asas sukarela, asas persetujuan, dan asas kebebasan memilih. Hal itu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 16 ayat 1 yang bunyinya : Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Tetapi ada juga yang melakukan perkawinan itu atas desakan atau paksaan yang menekan mereka sehingga mereka harus melangsungkan perkawinan itu tanpa ada kemauan dari hati mereka sendiri. Sehingga akibat dari perkawinan yang seperti itu, maka timbul di dalam suatu rumah tangga itu yang

namanya rasa ketidakharmonisan sehingga mengakibatkan perceraian sebagaimana dalam surat permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan perkara Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas timbul keinginan penulis untuk mengungkapkan semua permasalahan yang ada melalui sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi serta melaksanakan alternatif penyelesaian masalahnya sebagai wujud dari tugas dan tanggung jawab penulis di lapangan. Melihat kenyataan tersebut, perlu dikaji tentang : “PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG DIDASARI KAWIN PAKSA” (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Perkara Nomor: 348/Pdt.G/2011/PA.Psp)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana duduk perkara perceraian atas dasar kawin paksa ?
2. Apa pertimbangan Hakim tentang kawin paksa sebagai alasan terjadinya perceraian dalam perkara Nomor: 348/Pdt.G/2011/PA.Psp ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk perkara terhadap perceraian yang didasari kawin paksa.
2. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim tentang kawin paksa sebagai alasan terjadinya perceraian dalam register Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang disebutkan di atas maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Maka karena itu, penulis ingin memberikan gambaran kepada masyarakat maupun akademisi khususnya mahasiswa-mahasiswi yang bergelut di bidang hukum, bagaimana sebenarnya efek atau akibat yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dilandasi kemauan hati sendiri akan tetapi perkawinan yang didasari atas paksaan.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian atau pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.
2. Putusan adalah pada akhir pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara.<sup>18</sup> Dalam kamus hukum dikatakan bahwa putusan adalah hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara.<sup>19</sup> Dalam hal ini putusan yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Perkara Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.
3. Pengadilan Agama adalah salah satu dari pengadilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara

---

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi III, hlm. 914.

<sup>19</sup>J.C.T Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 136.

perdata Islam bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan Agama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Pengadilan Agama Padangsidempuan, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Provinsi Sumatera Utara.

4. Harmonis adalah keselarasan dan keserasian. Keharmonisan adalah perihal (keadaan) keserasian yang baik<sup>20</sup>. Dalam hal ini penulis membahas mengenai ketidakharmonisan, berarti tidak serasi atau dapat dikatakan tidak cocok.
5. Rumah Tangga adalah berkenaan dengan urusan kehidupan keluarga di rumah.
6. Paksa adalah berbuat diluar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan. Yang dimaksud paksaan dalam hal ini adalah paksaan dalam perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) , yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi suatu kesatuan data untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan, lalu dikomparasikan yaitu dari sumber data primer, sekunder, tersier. Sumber data tersebut diklasifikasi untuk memudahkan dalam menganalisis.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 580.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, dan lokasi ini adalah sekitar tempat tinggal peneliti sehingga peneliti menemukan kemudahan dalam pencarian data dan pengumpulan data.

## 3. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan. Data primer ini dapat disebut juga data asli. Dalam hal ini data primer yang digunakan terdiri dari dokumen putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan perkara Nomor: 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder di antaranya diperoleh dari bahan kepustakaan berupa kitab-kitab, buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan, perceraian, serta kawin paksa dan juga diperoleh dari laporan penelitian-penelitian terdahulu.

## 4. Instrumen pengumpulan data.

Dalam upaya pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Kajian kepustakaan, hal ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian hukum, oleh karena itu kajian kepustakaan merupakan salah satu instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini.
- b. Wawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari Responden. Dalam hal ini adalah hasil wawancara dengan hakim dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
- c. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka penulis mengklasifikasi beberapa bab sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori yang mencakup pengertian perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian, metode penyelesaian perkara dan tahap-tahap pemeriksaan perkara. Persoalan ini di bahas untuk mengetahui apakah teori-teori yang ada dalam literatur dapat disesuaikan dengan kondisi obyektif yang ada di lapangan nantinya dalam memberikan penyelesaian perkara atau metode yang dilakukan para ahli hukum, langkah-langkah yang baik dan upaya penyelesaiannya sehingga semua perkara dapat teratasi dengan baik dan tidak menghilangkan hak seorang manusia dengan manusia yang lainnya.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data. Bab ketiga ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan validitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisa yang mencakup deskripsi data dan analisis data yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam latar belakang masalah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Proses Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak atau furqah. Talak berarti melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan.<sup>1</sup> Furqah berarti bercerai lawan dari kata berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, perceraian diistilahkan dengan talak yang berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>2</sup> Jadi, perceraian (talak) adalah suatu tindakan yang menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.<sup>3</sup> Ini terjadi dalam talak ba'in, sedangkan arti dalam mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i.

---

<sup>1</sup> Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II* ( Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 226.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Beirut : Dar al-Ma'arif, 1994), Jilid VIII, hlm. 9.

<sup>3</sup> Tihami , *Fikih Munakahat, Kajian Fikih nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 230.

Putusnya perkawinan itu disebabkan karena adanya talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Putus ikatan perkawinn dapat berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.<sup>4</sup> Perceraian diperbolehkan dalam Islam apabila kehidupan suatu rumah tangga sudah sulit dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan kalau masih dipertahankan akan menimbulkan hal negatif bagi kedua pihak.

Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing keduanya memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekocan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, itu semua merupakan hal hal yang harus di tampung dan diselesaikan. Pada dasarnya suami istri wajib bergaul dengan sebaik-baiknya, suami wajib bersikap sabar jika melihat sesuatu yang kurang berkenaan atau tidak disenangi pada diri istrinya demikian pula sebaliknya. Firman Allah surat An Nisa' ayat 19 menyatakan :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ( Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 73.

Artinya :

dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>5</sup>

Apabila suami melihat gejala-gejala nusyuz pada istrinya, misalnya istri meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya, istri enggan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, istri bersikap membangkang terhadap suaminya, maka suaminya wajib menempuh jalan kebijaksanaan untuk mengembalikan istrinya itu kepada kedudukan semula dengan tindakan yang bersifat paedagogis. Hal ini Allah berfirman dalam Q.S An nisa ayat 34 :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya :

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>6</sup>

Ayat ini memberikan tuntunan kepada para suami yang menghadap istrinya melakukan nusyuz, yaitu agar suami mengambil langkah kebijaksanaan untuk memberi pengajaran kepada istrinya itu. Tindakan yang mula-mula diambil suami ialah memberi nasehat keagamaan kepada istrinya itu agar dengan demikian istri berbaik kembali menjadi istri yang taat. Jika dengan nasehat tidak

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jumanatul 'Ali, 2005), hlm. 64.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

mendatangkan hasil, maka hendaklah suami memisahkan diri dari tempat tidur istrinya itu. Kemudian cara ini pun tidak mendatangkan hasil, maka kepada suami diberi hak pengajaran dengan mengambil tindakan pisik sekedar yang diperlukan. Bila cara pertama pertama telah ada manfaatnya tidak boleh dijalankan cara kedua, begitu seterusnya.<sup>7</sup>

Apabila krisis rumah tangga yang melanda kehidupan suami istri itu sedemikian memuncak dan tidak mungkin diselesaikan selain harus bercerai atau diceraiakan, dan jalan itulah yang paling menjamin kemaslahatan, baik untuk kemaslahatan suami, kemaslahatan istri maupun anak-anaknya. Maka untuk itu putusnya perkawinan dapat dimungkinkan akan terjadi.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, karena perceraian yang terjadi di antara keduanya, serta karena sebab-sebab lain.<sup>8</sup>

Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat ada isyarat Rasulullah SAW. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ( رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم )

Artinya :

Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian) (Riwayat Abu Dawud, Ibn majah, dan al-Hakim, dan Ibn ‘Umar).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Op.Cit*, hlm. 222

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 225

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi untuk dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak.

Walaupun perceraian itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.<sup>10</sup> Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik di tempuh perceraian dalam bentuk perceraian tersebut. Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.

## **2. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian**

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, bahagia, sejahtera, kekal

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 268.

<sup>10</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang erkawinan* ( Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 201.

abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sebagaimana diatur di dalam undang-undang perkawinan, perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas putusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 38 undang-undang perkawinan.<sup>11</sup>

Menurut ketentuan pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Tentang pemutusan perkawinan karena perceraian sekali-kali tidak dapat dilakukan karena kesepakatan antara suami dan istri, dalam Pasal 208 KUH Perdata disebutkan : perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.<sup>13</sup> Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian tertera dalam Pasal 116 KHI adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>11</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 116.

<sup>12</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* ( Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm.

31.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri, yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh Undang-Undang perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. Kompilasi hukum Islam memuat masalah putusnya perkawinan pada bab XVI pasal 113.<sup>14</sup> Kemudian perkawinan dapat putus disebabkan perceraian yang terdapat pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, pertama perceraian disebabkan karena talak dan kedua perceraian yang disebabkan karena gugatan perceraian.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm 216.

(129), (130), (131).<sup>15</sup> Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak. Dalam Undang-undang Perkawinan hanya menyebutkan putusanya perkawinan.

Setidaknya ada 4 (empat) kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu :<sup>16</sup>

a) Terjadinya nusyuz dari pihak istri.

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini dapat dijadikan dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam bagian kedua tentang tata cara perceraian yang tertulis dalam pasal 129 : seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 130 : Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131 :

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil Pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginyamempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk mengadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

<sup>16</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 209.

Berkeenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri.

Berangkat dari surah an-Nisa': 4/34 al-Qur'an memberikan osi sebagai berikut :

- a. Istri diberi nasehat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- b. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- c. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

b) Terjadinya syiqaq

Syiqaq adalah bila salah satu pihak pasangan suami istri itu bersifat buruk, atau salah satu di antara suami istri bertindak kejam terhadap yang lainnya, maka itu yang dinamakan syiqaq.<sup>17</sup> Dan Syiqaq megandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri leh keduanya.<sup>18</sup> Jika dua kemungkinan yang telah disebut di muka menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyuz sedangkan pihak yang lain

---

<sup>17</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 225.

<sup>18</sup> Amir syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 194..

dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena keduanya terlibat dalam syiqaq (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.

Suatu perselisihan yang telah terjadi demikian hebat antara suami istri, keadaan yang mana dapat menimbulkan kesulitan dan penderitaan terutama kepada istri, karena jalan untuk bercerai baik dengan ta'lik thalaq maupun dengan fasakh tertutup, maka persoalan tersebut diselesaikan melalui jalan syiqaq.<sup>19</sup>

Tampaknya alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan syiqaq. Dalam penjelasan UU. No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Walaupun demikian, peristiwa ini akan tetap tergantung kepada kedua belah pihak, apakah mereka akan memutuskan perkawinan atau meneruskannya.

Seperti dalam surah An-nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ  
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Yang dimaksud hakam dalam ayat tersebut seseorang yang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Pada

---

<sup>19</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 70.

umumnya hasil penyelesaian syiqaq berupa perceraian, dan ini memang tujuan dari seluruh proses yang berlaku di Pengadilan Agama Islam, walaupun masih selalu ditekankan bahwa fungsi yang penting itu adalah untuk perdamaian. Di dalam prosedur syiqaq para hakim harus diambil dari orang-orang terdekat dengan keluarga kedua belah pihak. Tetapi bila tidak terdapat dari orang terdekat dengan keluarga kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menunjuk hakim sendiri. dalam upaya itu juga kedua belah pihak masih saja belum dapat berdamai dan tidak ditemukan kemungkinan yang lain dengan segenap usaha yang ada, maka perceraian dapat ditempuh.<sup>20</sup>

Persengketaan, Perselisihan, Pertengkaran dan konflik suami istri memiliki tingkatan yang berbeda-beda, tetapi minimal ada tiga tingkatan yaitu ;

1. Perselisihan tingkat terendah, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele, misalnya istri malas bangun pagi sehingga suami kesal kemudian membangunkannya dengan cara kasar, misalnya dengan menciprati mukanya dengan air, dan istri tidak terima, hingga akhirnya terjadi pertengkaran.
2. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri yang disebabkan oleh kedua belah pihak yang melukai hati atau menghilangkan kepercayaan di antara mereka, misalnya suami melihat istrinya sedang bersama laki-laki lain, sekalipun tidak melakukan hal-hal yang tergolong berat atau istrinya melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

3. Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal hal yang sangat mendasar, misalnya suami atau istri murtad, suami berzina dengan pelacur atau istri orang lain, dan sebaliknya istrinya yang melacurkan diri atau kabur dari rumah mengikuti pacar gelapnya.

### **3. Metode Penyelesaian Perkara**

Hukum perdata sebagaimana yang diketahui adalah mengatur tentang hak dan kewajiban antara seorang dengan orang lain, sedangkan hukum acara perdata adalah mengatur tentang cara mewujudkan/mempertahankan hukum perdata itu. Apakah seseorang itu mau menggugat atau tidak, sekalipun ada haknya yang diambil orang lain , misalnya kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan. Sepenuhnya semua itu terserah kepada si korban itu sendiri , apakah dia mau menggugat dan mengangkat permasalahan itu kepada pengadilan, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan siapa pun, sebab yang demikian itu adalah hak privat (pribadi) sendiri.<sup>21</sup> Hal ini berarti, sekalipun seseorang telah diambil haknya oleh orang lain, kalau dia diam saja dan tidak mengangkat dan mengadukan masalah itu ke Pengadilan, masalah itu tidak dapat dipaksakan agar si korban menggugat orang yang mengambil hak dia itu ke Pengadilan. Sebaliknya apabila seseorang tidak ada hak nya diambil orang lain, tetapi dia ingin coba-coba menggugat orang lain dengan nekad, itu juga tidak dapat dilarang.

Semua surat gugatan atau surat permohonan tidak perlu dan tidak memerlukan untuk mendapat izin atau legalisasi atau surat pengantar terlebih

---

<sup>21</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 57.

dahulu dari siapa pun dan dari instansi manapun juga. Kalau orang mau menggugat/memohon kepada pengadilan maka langsung saja buat sendiri gugatan/permohonannya dan menghadap ke Pengadilan tersebut.

Jadi, surat gugatan/permohonan di muka Pengadilan Agama sebagaimana juga di muka Pengadilan Negeri, tidak memerlukan surat pengantar/legalisasi seperti dari Lurah/Kepala Desa/BP4/Kantor Urusan Agama Kecamatan/Kantor Camat dan lain sebagainya, hal mana di samping mungkin akan memperlambat proses, juga akan bertentangan dengan asas hak perdata sebagai hak *privé* (pribadi).

Sejalan dengan pembahasan judul skripsi ini adalah mengenai perkara perdata cerai talak yang mengajukan permohonan kepada pihak Pengadilan Agama. Prinsip dalam surat permohonan adalah tidak mempunyai lawan, lain dengan surat gugatan. Tetapi sebagaimana diketahui bahwa di muka Pengadilan Agama ada perkara yang sepertinya *voluntaria* tetapi kenyataannya adalah *contentiosa*, sehingga dalam keadaan seperti ini, walaupun namanya permohonan, namun bentuknya seperti bentuk gugatan.

Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan umum atau mungkin sudah sekaligus dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan khusus, maka bawa saja langsung semua syarat-syarat kelengkapan itu ke Pengadilan Agama, kemudian daftarkanlah di Kepaniteraan.

Apabila suami mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya disebut cerai talak. Hal ini diatur dalam Pasal 66 UUPA.<sup>22</sup>

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.
- (3) Dalam hal Termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.
- (4) Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talakataupun sesudah ikrar talakdiucapkan.

Sewaktu Kepaniteraan Pengadilan Agama menerima berkas, surat gugatan atau permohonan itu akan diteliti dan penelitian itu menyangkut dua hal yaitu :

1. Apakah surat gugatan atau permohonan itu sudah jelas, benar tidak tukar balik mulai dari identitas pihak-pihak, bagian posita dan petitanya, apakah posita sudah terarah sesuai dengan petita dan sebagainya.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 80.

2. Apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan Pengadilan Agama, baik kekuasaan relatif maupun kekuasaan absolut.

Untuk keperluan penelitian surat gugatan atau surat permohonan tersebut, biasanya (bagi lingkungan Peradilan umum) sudah ditugaskan seorang hakim atau kepaniteraan yang menguasai betul-betul tentang bentuk dan isi gugatan atau permohonan. Hal serupa itu dapat pula ditiru oleh Peradilan Agama.

Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan dilarang mengabulkan melampaui tuntutan penggugat atau Pemohon, juga dilarang untuk tidak memeriksa dan mengadili seluruh apa yang dituntut oleh penggugat atau Pemohon.

Selanjutnya, bila syarat kelengkapan umum gugatan atau permohonan sudah dipenuhi, penelitian sudah dilakukan dan sudah benar maka pengadilan dilarang untuk tidak menerima didaftarkannya perkara tersebut, sebagaimana telah ditunjuk dalam pasal 14 UU Nomor 14 tahun 1970.<sup>23</sup>

Setelah permohonan atau gugatan dibuat kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar panjar biaya perkara (vorschot). Dengan membayar biaya panjar perkara maka penggugat atau Pemohon mendapatkan nomor perkara dan tinggal menunggu panggilan sidang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 1970 : (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

<sup>24</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 136.

Perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Agama oleh Panitera disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk dapat menunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut penetapan majelis Hakim (PMH) yang terdiri satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang. Apabila belum ditetapkan panitera sidang yang ditunjuk ketua majelis hakim dapat menunjuk panitera sidang sendiri.

Ketua majelis yang ditunjuk setelah menerima penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) segera menentukan Penetapan Hari Sidang (PHS). Berdasarkan Penetapan Hari Sidang itu, panitera sidang melakukan pemanggilan para pihak dibantu oleh juru sita atau juru sita pengganti.

Pemanggilan para pihak harus dilakukan secara patut dan resmi. Pemanggilan secara patut dan resmi adalah sebagai berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979.<sup>25</sup>

- a. Panggilan sidang dilakukan juru sita atau juru sita pengganti dengan menggunakan surat (relas) panggilan sidang. Panggilan kepada tergugat harus disertai salinan gugatan.
- b. Panggilan disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang.
- c. Panggilan disampaikan kepada orang yang bersangkutan ditempat tinggalnya atau kediamannya. Apabila juru sita tidak dapat menemui yang dipanggil, panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah tempat kediaman kemudian kepala desanya atau lurah wajib menyampaikan kepada orang yang bersangkutan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

- d. Apabila orang yang dipanggil sudah meninggal dunia, panggilan disampaikan kepada ahli waris.
- e. Apabila pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggal atau atau tempat kediamannya, maka pemanggilan dilakukan dengan cara :
  - Panggilan dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara panggilan pertama dengan panggilan kedua dan panggilan kedua dengan pelaksanaan hari sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
  - Panggilan ditempel di papan pengumuman pengadilan bersama salinan gugatan atau permohonan dan mengumumkan melalui media massa.
- f. Panggilan bagi pihak yang beradan di luar negeri, panggilan disampaikan melalui perwakilan Indonesia setempat dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum persidangan.

Segala sesuatu yang terjadi dalam pemanggilan, para pihak dicatat oleh juru sita/juru sita pengganti yang memanggil dalam berita acara (relas) panggilan. Setelah panggilan dilaksanakan berita acara disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara sebagai bukti bahwa para pihak telah dipanggil.

Panggilan kepada para pihak yang berperkara harus dilakukan dengan teliti, cermat, hati-hati dan waspada karena ketidakhadiran para pihak akan mengakibatkan konskuensi yang berat bagi masing-masing pihak.

#### **4. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara**

Pada umumnya asas pemeriksaan perkara cerai talak diatur dalam bab IV, bagian kedua, paragraf 2 UU No. 7 Tahun 1989, hampir sama dengan apa yang diatur dalam bab V PP No. 9 Tahun 1975. Dalam uraian berikut akan diuraikan secara ringkas pokok-pokok asas pemeriksaan perkara cerai talak yang

berpedoman kepada ketentuan pasal 66, 68, 79, dan 82. Mengenai teknis pemeriksaan perkara tunduk sepenuhnya kepada ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau RBG. Adapun mengenai asas-asas pemeriksaan perkara yang ditentukan dalam undang-undang di atas terdiri dari :<sup>26</sup>

**a. Pemeriksaan Oleh Majelis Hakim**

Asas pertama ini diatur dalam pasal 68 ayat (1) yang menegaskan :  
*“Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan permohonan cera talak didaftarkan di Kepaniteraan”* ketentuan pasal 68 ayat (1) tersebut merupakan aturan pelaksana ketentuan pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970. Berdasar ketentuan pasal 15 dimaksud, semua pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Salah seorang dari mereka bertindak sebagai Ketua Majelis sedang yang dua orang lagi bertindak sebagai Hakim Anggota Sidang. Demikian ketentuan umum yang harus ditaati. Bahkan kalau berpedoman secara “analogis” kepada penjelasan Pasal 40 UU No. 14 tahun 1985, majelis hakim boleh lebih dari 3 orang. Namun jika pun lebih dari tiga orang hakim, jumlahnya harus selalu ganjil.

**b. Pemeriksaan Dalam Sidang Tertutup**

Asas yang kedua, pemeriksaan perkara cerai talak dilakukan dalam sidang “tertutup” Asas ini diatur dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2), yang

---

<sup>26</sup> M. Yahya, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi II (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 221.

sama bunyinya dengan ketentuan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 KHI. Di situ ditegaskan apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Kemudian berpedoman kepada penjelasan pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian meliputi segala pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi.

Ketentuan pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup merupakan pengecualian dari asas umum yang ditentukan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 59 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Menurut asas umum, semua pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum. Namun asas ini dapat disingkirkan apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 80 ayat (2) menentukan lain maka khusus dalam pemeriksaan perkara perceraian, harus dilakukan dalam sidang tertutup. Jika dilanggar pemeriksaan dan putusan batal, dan harus diadakan lagi pemeriksaan ulang dalam sidang tertutup.

Selain daripada itu, suatu hal yang mesti diingat ialah ketentuan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 81 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 146 ayat (1) KHI, yang menegaskan, sekalipun pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan harus dibacakan atau diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

### **c. Pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran**

Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 131 KHI memerintahkan agar pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugat permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan. Ketentuan ini

bertujuan untuk memenuhi asas yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1986, yang dikenal dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>27</sup>

**d. Pemeriksaan In Person atau Kuasa**

Pemeriksaan perkara cerai talak, tidak berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata pada umumnya. Tidak mutlak mesti penggugat atau tergugat *in person* yang menghadiri pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Penggugat atau tergugat dapat diwakili oleh kuasa. Asal untuk itu harus didukung oleh surat kuasa khusus. Demikian juga halnya dalam perkara gugat cerai talak. Dapat langsung dihadiri Pemohon atau Termohon *in person*. Jika tidak, maka dapat menunjuk wakil sebagai kuasa berdasar surat kuasa khusus.

Kecuali dalam sidang perdamaian, Pemohon dan Termohon harus datang menghadiri secara pribadi. Tidak dapat diwakili oleh kuasa. Demikian ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2). Ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum hukum acara perdata. Berdasarkan ketentuan umum, kuasa dapat mewakili kepentingan pihak pemberi kuasa sekalipun dalam sidang perdamaian. Namun kita sadar, sifat kekhususan yang terkandung dalam perkara perceraian. Perkara perceraian sangat melibatkan nilai kemanusiaan dan pribadi. Maka untuk mencapai pendekatan pribadi secara langsung sedemikian rupa pentingnya untuk menemukan kesepakatan bersama wajar jika persidangan mesti dihadiri suami istri secara pribadi.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

Pada tahap pemeriksaan permohonan atau gugatan, apabila pada hari sidang yang ditentukan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dianggil kembali dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi.<sup>28</sup> Dalam praktik pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali panggilan apabila :

- Penggugat tidak hadir maka gugatan gugur.
- Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat.
- Apabila terdapat beberapa tergugat yang hadir dan ada yang tidak hadir pemeriksaan tetap dilanjutkan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri.
- Penggugat dan tergugat hadir maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yg berlaku.

Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama akan disampaikan dalam ilustrasi sebagai berikut :

- Apabila penggugat dan tergugat hadir maka mula-mula majelis hakim memasuki ruang persidangan diikuti panitera sidang. Ketua majelis memanggil para pihak untuk masuk ke persidangan dan ketua majelis membuka persidangan dengan menyatakan “sidang di buka dan terbuka

---

<sup>28</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Op.Cit.*, hlm. 139.

untuk umum” apabila sidang tertutup untuk umum menyatakan “sidang di buka dan tertutup untuk umum”.<sup>29</sup>

- Hakim menanyakan identitas para pihak baik penggugat maupun tergugat.
- Hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak kemudian menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengupayakan perdamaian dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang yang berikutnya tanpa ada panggilan lagi.
- Apabila tercapai perdamaian maka dibuat akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat dilaksanakan eksekusi. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- Apabila tidak tercapai perdamaian maka ditanyakan kepada penggugat ada perubahan gugatan atau tidak ada maka sidang ditunda pada persidangan berikutnya untuk perubahan atau perbaikan gugatan dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi.
- Apabila tidak ada perubahan atau sudah ada perubahan gugatan maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada tergugat untuk menyusun jawaban dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 140-143.

- Dalam sidang selanjutnya jawaban dibacakan dan penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada penggugat untuk menyusun replik dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.
- Dalam sidang selanjutnya replik dibacakan dan tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan duplik, kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada tergugat untuk menyusun duplik dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.
- Dalam sidang selanjutnya duplik dibacakan, kemudian kepada pihak penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti gunanya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada penggugat menyampaikan bukti-bukti dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.
- Dalam sidang selanjutnya setelah penggugat mengajukan bukti-bukti, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada tergugat untuk pembuktian dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dianggil.

- Dalam sidang selanjutnya setelah pembuktian tergugat selesai kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat menyusun kesimpulan dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir agar hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.
- Dalam sidang selanjutnya penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan kemudian sidang ditunda untuk musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.
- Dalam sidang selanjutnya putusan dibacakan oleh ketua majelis hakim dan kepada para pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding.

## **B. Perceraian Dengan Alasan Kawin Paksa**

### **1. Pengertian Kawin Paksa**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang dibangun diatas nilai-nilai sakral (suci), sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup> Sedangkan Paksa ialah berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan.<sup>31</sup> Paksa dalam hal ini merupakan paksaan dalam perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa kawin paksa ini adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang dilakukan di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan.

---

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Loc.Cit.*, hlm. 268.

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi III, hlm. 814.

Kawin paksa adalah salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan di antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita. Walaupun terkadang, kawin paksa berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi tidak sedikit juga yang berakibat pada ketidakharmonisan bahkan perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.

Islam mengenal bahwa suatu perkawinan harus didasari rasa kerelaan suka sama suka dengan tidak adanya unsur pemaksaan dalam perkawinan tersebut. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah akan tercipta.

Seperti dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>32</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa suatu perkawinan harus didasari oleh perasaan cinta kasih dan kerelaan sehingga dari dua pasangan yang saling

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jumanatul 'Ali, 2005), hlm. 366.

menyukai tersebut akan membentuk keluarga yang sakinah. Artinya pemaksaan dalam perkawinan menurut ayat di atas tidak dibenarkan.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, di antaranya adalah asas kesukarelaan, asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan.

Asas 'kesukarelaan' merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita saja, tetapi juga kesukarelaan antara kedua orang tua kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Asas 'persetujuan' kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas kesukarelaan tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.<sup>34</sup> Karena menurut asas ini untuk melangsungkan perkawinan itu harus ada persetujuan kedua belah pihak dalam arti lain yaitu antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita harus memiliki rasa suka sama suka untuk melakukan perkawinan. Seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai".<sup>35</sup>

Asas 'kebebasan memilih pasangan' juga disebutkan dalam sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika ada seseorang menghadap

---

<sup>33</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 139.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>35</sup> Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 184.

kepada Rasulullah dan menyatakan bahwa dia telah kawin dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan dan memberikan pilihan kepadanya untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.<sup>36</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71 disebutkan bahwa:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila.<sup>37</sup>

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sesuai dengan pasal yang diatas pada huruf “ f “ maka perkawinan dapat dibatalkan jika dalam perkawinan itu ada unsur paksaan, karena tidak sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan.

## **2. Kawin paksa menurut hukum positif**

Dalam Undang-undang tentang perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak secara jelas diterangkan mengenai dasar-dasar hukum atau atau landasan kawin paksa ini, namun sekilas dapat dimengerti bahwa undang-undang tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak membenarkan adanya pemaksaan dalam perkawinan dapat dilihat pada :

---

<sup>36</sup>Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 140.

<sup>37</sup> Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 201-202.

a. Pasal 6

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajiban secara profesional, dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.<sup>38</sup>

b. Pasal 27

Ayat 1 : seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Ayat 2 : Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan.

c. Selain itu dasar hukum tentang kedudukan kawin paksa dapat dilihat pada peraturan Menteri Agama RI. No.2 Tahun 1990 bab IV (persetujuan, ijin dan dispensasi) Pasal 12 yang berbunyi : “Persetujuan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.

d. Nasehat untuk kedua mempelai, jika salah satu mengabaikan hak-hak yang ada maka keharmonisan rumah tangga tidak akan terwujud.<sup>39</sup>

Dari beberapa landasan hukum diatas ada hal yang perlu diperjelas , bahwa dalam undang-undang tentang perkawinan No. 1 tahun 1974 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur suatu perkawinan yaitu azas

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, Hlm. 73-74.

<sup>39</sup> *Buku Nikah*, Nasehat untuk kedua mempelai, (RI, Depag. T,th) Hlm. 2.

sukarela, partisipasi, poligami dibatasi secara ketat dan kematangan fisik mental calon mempelai. Berkaitan dengan kawin paksa maka asas sukarela adalah salah satu pondasi awal terciptanya rumah tangga yang tentram dan harmonis sesuai dengan undang-undang perkawinan tersebut.

Sebagai realitas dari pada saat sukarela maka perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena itu setiap perkawinan harus mendapat persetujuan kedua calon mempelai tersebut. Tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tertentu. Dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya kawin paksa.

### **3. Alasan-alasan terjadinya kawin paksa**

Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motif yang melatar belakangnya, misalnya ada perjanjian antara orang tua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga karna faktor keluarga, atau bahkan karena ada calon mertua yang kaya. Ada juga beberapa alasan, pertama orang tua yang merasa memiliki anaknya sehingga berhak memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya. Kedua, rendahnya pengertian orang tua terhadap kemungkinan marabahaya yang dapat menimpa buah hatinya sendiri. Ketiga, alasan ekonomi. Alasan ini menjadi faktor dominan dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah. Orang tua mengambil keuntungan financial dengan menikahkan anaknya secara paksa dengan orang yang tidak disukai anaknya. Keempat, alasan karena ada tekanan dan desakan dari pihak lain. Seperti yang dibahas dalam skripsi ini, seorang pemuda terpaksa menikahi seorang wanita karena di tuduh pihak keluarga wanita bahwa si pemuda itu telah merusak

perawan atau menghamili si wanita, memang saat itu mereka dalam status menjalin hubungan (pacaran). Karena pihak keluarga pemuda ini takut dengan pihak keluarga wanita, akhirnya pemuda itu mau menikahi si wanita tersebut.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat keadaan individu atau kelompok.<sup>1</sup> Penelitian lapangan ini tentang metode penyelesaian perkara yang dilakukan para hakim terhadap perkara permohonan cerai talak dimana dalam putusan terdapat beberapa alasan Pemohon dan beberapa keterangan saksi bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara adalah atas dasar paksaan sehingga mengakibatkan perceraian. Dalam studi mengenai metodologi penelitian, dikenal beberapa metode penelitian seperti metode penelitian historis, deskriptif, *ex post facto*.

Metode penelitian historis digunakan apabila peneliti bermaksud mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Contoh dari metode ini adalah studi dokumenter. Keabsahan metode ini dilakukan oleh sumber datannya dan keakuratan dalam membuat interpretasi data sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya.

Metode penelitian deskriptif digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang. Termasuk dalam metode ini adalah studi kasus, survei, studi pengembangan, studi korelasi. Metode penelitian deskriptif dapat

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zinal Asukin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm.25

mendesripsikan satu variabel atau lebih dari satu variabel penelitian. Masalah penelitian yang tepat dikaji melalui metode deskriptif biasanya berkenaan dengan bagaimana kondisi, proses, karakteristik, hasil dari suatu variabel misalnya, terhadap variabel metode penyelesaian perkara yang dilakukan para hakim terhadap perkara permohonan cerai talak dimana dalam putusan terdapat beberapa alasan Pemohon dan beberapa keterangan saksi bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara adalah atas dasar paksaan sehingga mengakibatkan perceraian.

## **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Fenomena mengenai kasus perceraian antara Pemohon dengan Termohon secara mendalam lagi, maka maka penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>2</sup> Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat, terutama berbagai hal yang berkaitan dengan masalah perceraian yang diakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga yang didasari kawin paksa, seperti dalam putusan pengadilan tentang perceraian dengan perkara nomor 348/Pdt.G/2011/PA.Psp. Dalam hal ini pendekatan penelitian ini dilakukan kepada informan yaitu kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam sidang perceraian tersebut dan juga para pihak-pihak yang berperkara maupun keluarga dari para pihak.

---

<sup>2</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011), Hlm. 147.

## **C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **1. Dasar Hukum**

Pengadilan Agama Padangsidimpuan dibentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ( LN. No. 99 Tahun 1957) Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Bertitik tolak dari peraturan pemerintah tersebut oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan suratnya Nomor : B/VI/b-5/90 tanggal 1 Januari 1958 membubarkan Mahkamah Syariah seperti yang tersebut diatas dan membentuk kembali suatu badan Peradilan Agama yang disebut dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah bagi setiap kabupaten.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

### **2. Lokasi Penelitian dan Kedudukan**

Yang dimaksud dengan lokasi dalam penelitian ini adalah tempat berlangsungnya atau diadakannya penelitian mengenai putusan pengadilan perkara cerai talak yaitu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yaitu Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota Padangsidimpuan, Jalan HT. Rizal Nurdin Km7 Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Batas-batas lokasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan yaitu :

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

- Sebelah Timur berbatasan dengan BPN
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. HT. Rizal Nurdin.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas Pijorkoling.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pertapakan Kantor MUI Padangsidimpuan.

### **3. Struktur Kepemimpinan Pengadilan Agama Padangsidimpuan**

#### **Mulai Sejak Berdiri Sampai Sekarang**

Keberadaan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah cukup lama, yaitu mulai sejak didirikannya pada tanggal 1 Juli 1958 sampai dengan sekarang, sejak didirikannya sampai dengan sekarang Pengadilan Agama Padangsidimpuan ini telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Untuk mengetahui lebih jelasnya pergantian kepemimpinan yang berlangsung di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dapat dilihat dari tabel I berikut:

**TABEL I**  
**DAFTAR NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA**  
**PADANGSIDIMPUNAN SEJAK BERDIRI SAMPAI SEKARANG**

No	Nama	Pendidikan terakhir	Masa Bakti
1	H. Dja'far Abdul Wahab	S2	01-07-1958 s.d 01-04-1960
2	H. Hamzah Nasution	Aliyah	01-04-1960 s.d 01-09-1963
3	H. Muchtar Siddiq	Aliyah	01-09-1963 s.d 01-10-1966
4	Zaidannur Bafaqi	Aliyah	01-10-1966 s.d 20-09-1972
5	Kari Hamzah Batubara	Aliyah	20-09-1972 s.d 30-11-1978
6	Ashamad Hasibuan, B.A	Sarjana	30-11-1978 s.d 26-10-1981
7	Drs. Syahron Nasution, S.H	Sarjana	26-10-1981 s.d 12-12-1992
8	H. Asro, S.H	Sarjana	12-12-1992 s.d 12-04-1995
9	Drs. Maraenda Harahap, S.H	Sarjana	12-04-1995 s.d 18-05-1995
10	Drs. Masruhan M.S, S.H	Sarjana	18-05-1995 s.d 24-09-1996
11	Drs.Hasan Basri Harahap, S.H	Sarjana	24-09-1996 s.d 21-05-2002
12	Drs. Yazid Bustami Dlt, S.H	Sarjana	21-05-2002 s.d 03-08-2005
13	Drs.H.Mohd Hidayat Nassery	Sarjana	03-08-2005 s.d 10-05-2006

14	Drs.H.Haspan Pulungan, S.H	Sarjana	10-05-2006 s.d 06-09-2012
15	Drs.Darmansyah Hasibuan, SH.MH	Sarjana	2012 s.d 2015
16	Dr. H. Ribat, SH, MH	Sarjana	2015 s.d sekarang

Suber Data : Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan 2013-2014.

Selanjutnya keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama

Padangsidimpuan saat ini dapat dilihat pada tabel II :

**TABEL II**  
**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA**  
**PADANGSIDIMPUNAN**

No.	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Ribat, SH, MH	Ketua
2	Drs. Mahyuda, MA	Wakil Ketua
3	Munir, S.H., M.H	Hakim
4	Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H	Hakim
5	Win Syuhada, S.Ag, M.CL	Hakim
6	Drs. H. M. Nasir	Penitera/ Sekretaris
7	Muhammad Ansor, S.H	Wakil Sekretaris
8	Burhanuddin, S.H	Pan. Muda Hukum
9	Dra. Hj. Nurliani	Pan. Muda Permohonan
10	Ynuar Hakim NST, S.H	PLT. KAUR Kepegawaian
11	Marhoddi	KAUR Keuangan
12	Marausin, S.Ag	KAUR Umum
13	Hakim Nasution, S.H	Staff Umum
14	Parlindungan Isa, Amd	Staff Umum

#### **4. Kewenangan Relatif atau Wilayah Kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan**

Yang dimaksud dengan kekuasaan relative (*relative comvetentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum

antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>4</sup> Wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan dulunya masih menangani kasus-kasus yang ada di Kota Padangsidimpuan. Setelah adanya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka wilayah kerja yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan di antaranya : Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Jadi sekarang ini wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan mencakup 3 (tiga) wilayah. Dengan demikian wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

a. Kabupaten Tapanuli Selatan terbagi kepada :

1. Kecamatan Aek Bilah
2. Kecamatan Arse
3. Kecamatan Batang Toru
4. Kecamatan Marancar
5. Kecamatan Padangsidimpuan Barat
6. Kecamatan Padangsidimpuan Timur
7. Kecamatan Saipar Dolok Hole
8. Kecamatan Sayur Matinggi
9. Kecamatan Siais
10. Kecamatan Sipirok

b. Kabupaten Padang Lawas terbagi kepada :

---

<sup>4</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87.

<sup>5</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

1. Kecamatan Barumun
  2. Kecamatan Barumun Tengah
  3. Kecamatan Batang Lubuk Sutam
  4. Kecamatan Huristak
  5. Kecamatan Huta Raja Tinggi
  6. Kecamatan Lubuk Barumun
  7. Kecamatan Sosa
  8. Kecamatan Sosopan
  9. Kecamatan Ulu Barumun
- c. Kabupaten Padang Lawas Utara terbagi kepada :
1. Kecamatan Batang Onang
  2. Kecamatan Dolok
  3. Kecamatan Dolok Sigompulan
  4. Kecamatan Halongonan
  5. Kecamatan Padang Bolak
  6. Kecamatan Padang Bolak Julu
  7. Kecamatan Portibi

#### **5. Kewenangan Absolut atau Masalah-masalah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan**

Kewenangan Absolut (*absolute kompetentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan

rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.<sup>6</sup> Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga mengalami penambahan masalah ekonomi syari'ah.<sup>7</sup>

Oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

Permasalahan-permasalahan nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsimpuan adalah sebagai berikut :

1. Izin Kawin
2. Izin Poligami
3. Pencegahan Perkawinan
4. Pengesahan Nikah
5. Pembatalan Nikah

b. Perceraian

Masalah Perceraian merupakan masalah yang paling banyak diajukan oleh Masyarakat ke Pengadilan Agama Padangsidempuan baik ceri gugat maupun cerai talak. Masalah percerian ini antara lain :

1. Penetapan izin ikrar talak
2. Pengesahan talak
3. Talak

---

<sup>6</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Op.Cit.*, hlm. 91

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

4. Cerai talak
  5. Cerai gugat
  6. Fasakh
  7. Syiqaq
  8. Rujuk
- c. Kelalaian suami istri

Kelalaian suami istri yang ditangani Pengadilan agama Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

1. Mahar
  2. Nafkah Istri
  3. Kiswah
  4. Mut'ah
  5. Harta bersama
  6. Hadhanah
  7. Asal usul anak
  8. Keabsahan anak
  9. Pencabutan kekuasaan orang tua
  10. Penunjuk Wali
- d. Ahli Waris

Masalah ahli waris yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidempuan terdiri dari :

1. Hal waris
2. Hibah

3. Shadaqah
4. Baitul mal
5. Wasiat

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa frekuensi permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan sangat beragam dan berbeda antara satu dengan yang lain. Sampai saat ini Pengadilan Agama Padangsidempuan telah menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan masalah-masalah yang disebutkan diatas.

#### **D. Subjek Penelitian dan Informan Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti.<sup>8</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah para hakim yang memutuskan perkara, Panitera dan para pegawai di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian pada putusan dengan Nomor perkara 348/Pdt.G/2011/PA.Psp :

No	Informan	Pihak
1.	Majelis yang memeriksa persidangan dalam putusan dengan Perkara Nomor 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim Ketua</li> <li>- Hakim Anggota</li> <li>- Hakim anggota</li> <li>- Panitera</li> </ul>
2.	Para Pihak berperkara yang melakukan perceraian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon</li> <li>- Termohon</li> <li>- Keluarga Para Pihak yang berperkara</li> </ul>

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.122

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.123

## **E. Sumber Data**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu :

### a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini dapat disebut juga data asli. Dalam hal ini data primer yang digunakan terdiri dari dokumen putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan perkara Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder di antaranya diperoleh dari bahan kepustakaan berupa kitab-kitab, buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan, perceraian, serta kawin paksa dan juga diperoleh dari laporan penelitian-penelitian terdahulu.

## **F. Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut :

### 1. Dokumentasi

Dokumen adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan. Yaitu pengumpulan data dari peninggalan tertulis terutama beberapa arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, studi dokumentasi

dilaksanakan terhadap bahan-bahan tertulis baik yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa peninggalan-peninggalan tertulis para ahli hukum maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dokumentasi dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan nomor register : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp pada tanggal 18 Oktober 2011. Persidangan atas perkara antara Muhammad Safaat bin Mawardi Nst sebagai Pemohon, dengan Nikma Sudi binti Baharuddin (Alm) sebagai Termohon.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai atau tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.<sup>10</sup> Dengan demikian wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah orang yang berkompeten dalam memberikan keterangan atau orang yang menjadi sumber data penelitian untuk menghimpun data-data yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama tentang perceraian karena ketidakharmonisan rumah tangga yang didasari kawin paksa terhadap hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Wawancara (interview) digunakan untuk memperoleh keterangan tentang metode penyelesaian perkara permohonan cerai talak dimana dalam putusan tersebut terdapat beberapa alasan Pemohon dan beberapa keterangan saksi bahwa

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 155

pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara adalah atas dasar paksaan sehingga mengakibatkan perceraian.

### **G. Analisa Data**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif deskriptif, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung kepada majelis hakim, panitera dan para pihak yang melakukan sidang putusan perkara nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Deskripsi Putusan Perceraian 348/Pdt.G/2011/PA.Psp

Surat permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan di Padangsidempuan dengan register Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp pada tanggal 18 Oktober 2011.

Persidangan atas perkara Muhammad Safaat Bin Mawardi Nst, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan Aliyah, tempat tinggal lingkungan III, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Sedangkan lawannya yang berperkara adalah Nikma Sudi Binti Baharuddin (Alm), umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA, tempat tinggal lingkungan II, Kelurahan Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut Termohon.<sup>1</sup>

Pemohon (suami) menggugat Termohon (isteri) dengan beberapa alasan dan duduk perkara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/ 23/V/2008, tertanggal 5 mei 2008, yang dikeluarkan oleh

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 12 Oktober 2011.

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena Termohon menuduh Pemohon telah menggaulinya atau merusak keperawanannya kemudian datanglah abang dan keluarga Termohon meminta dengan cara memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon.
3. Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan Termohon, hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yaitu di alamat Pemohon tersebut di atas. Kemudian pindah ke Pekanbaru kurang lebih selama 2 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Siabu.
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Pekanbaru, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh ayah kandung Pemohon telah menggauli Termohon karena itu pulalah Pemohon dengan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon.
5. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dengan Termohon terus saja terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa setau dan seijin Pemohon yaitu pada bulan Oktober 2008, karena tuduhan Termohon itu pula ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon bercerai.
6. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun karena perkawinan antara Pemohon dengan

Termohon atas desakan/paksaan keluarga Termohon, meskipun Termohon telah melahirkan seorang anak laki-laki ( Pemohon tidak mengetahui kapan lahir dan siapa namanya, Pemohon hanya tahu seorang anak laki-laki), namun anak tersebut bukanlah hasil hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon karena ternyata setelah menikah dengan Termohon, Termohon sudah tidak perawan lagi.

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2008 hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah rukun hingga saat ini sudah lebih 3 tahun lamanya.
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan rukun kembali dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang mungkin tidak dapat dirukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
3. Membebaskan perkara menurut hukum.

Setelah Termohon mendengar surat gugatan Pemohon kepada Pemohon dan Termohon sudah memahami apa yang dituntut Pemohon, maka kemudian Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa pertanyaan No 2 ; bukan keluarga yang memaksa, tapi perbuatan Pemohon dengan Termohon yang terlanjur.
- Bahwa pertanyaan No 4 ; Tidak benar, Termohon mengatakan itu fitnah dan Termohon siap disumpah apapun.
- Bahwa pertanyaan No 5 ; Pada bulan Oktober 2008, Termohon melangkah dari Rumah Pemohon, Termohon pamit/permisi kepada keluarga Pemohon dan dari bulan dan tahun di atas sampai sekarang tidak pernah ditanya dicari/menjenguknya.
- Bahwa pertanyaan No 6 ; Pada saat sebelum dan sesudah Termohon melahirkan, pihak Termohon sudah memberitahukan kepada keluarga Pemohon, tetap sampai saat ini tidak pernah sekalipun mendatangi rumah Termohon.

Disamping jawaban tertulis yang disampaikan Termohon tersebut, Termohon telah memberikan penjelasan secara lisan dan gugatan rekonsvansi secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon umur 2 tahun 8 bulan dan Pemohon tidak pernah melihat sekalipun anaknya tersebut.
- Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Termohon menuntut hutang-hutang yang harus dibayar oleh Pemohon ;
  1. Sebelum melahirkan 5 bulan = Rp. 2.000.000,-
  2. Bersalin = Rp. 3.000.000,-
  3. Mahar = Rp. 1.500.000,-
  4. Cincin ½ Ame = Rp. 700.000,-
  5. Anting-anting ¼ Ame = Rp. 350.000,-
  6. Pencabut Ijazah = Rp. 100.000,-

7. Perawatan anak mulai lahir sampai sekarang (2 tahun 9 Bulan)	= Rp. 2.500,000,-
Total semuanya	= Rp. 10.150.000,-

Bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dan jawaban atas gugatan balik tersebut secara tertulis yang pada pokoknya dapat di kutip sebagai berikut ;

1. Bahwa jawaban Termohon pada pertanyaan No 2 tidak benar ; Pernikahan itu adalah benar-benar atas paksaan dari keluarga Termohon. Pada malam hari Mei 2008 keluarga Termohon datang bersama Pemohon dan menyerahkan Termohon kepada orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon sendiri tidak mengetahui bahwa Termohon diserahkan kepada keluarga Pemohon, kemudian orangtua Pemohon mencari Pemohon yang sedang keluar rumah, setelah Pemohon ditemukan lalu Pemohon diajak orangtua Pemohon ke rumah orangtua Pemohon.

Pada malam tersebut di atas keluarga Termohon tidak menerima lagi Termohon karena keluarga Termohon bersih keras menuduh Pemohon sudah merusak keperawanan Termohon, keluarga Termohon menyuruh agar Pemohon segera menikahi Termohon, karena Pemohon dan keluarga Pemohon takut pada keluarga Termohon oleh sebab itu Pemohon menikahi Termohon, pernikahan yang bukan dari kemauan Pemohon sendiri tetapi karena paksaan dan desakan dari keluarga Termohon, karena pikiran dan mental Pemohon dan orangtua Pemohon yang sedang tidak tenang Pemohon takut dan mau dengan terpaksa menikahi Termohon.

Sebenarnya Pemohon tidak pernah menggauli atau merusak keperawanan Termohon sebelum Pemohon menikahi Termohon, setelah Pemohon menikahi Termohon dan berhubungan badan disitulah Pemohon mengetahui bahwa Termohon benar-benar tidak dalam perawan lagi, dengan alasan ini Pemohon

mengatakan bahwa perbuatan terlanjur, merusak, menggauli Termohon sebelum menikah tidak pernah dilakukan Pemohon dengan Termohon.

2. Bahwa jawaban Termohon pada pertanyaan No 5 itu adalah tidak benar ; Termohon melarikan diri yang kedua kalinya dari rumah orangtua Pemohon tanpa ada alasan yang jelas juga. Bahwa Termohon tidak pernah pamiit/permisi kepada keluarga Pemohon sewaktu Termohon ingin meninggalkan rumah orangtua Pemohon.

Berselang beberapa hari setelah Termohon melarikan diri dari rumah orang tua Pemohon, Termohon datang lagi kerumah orangtua Pemohon untuk mengambil ijazah dan baju Termohon yang tertinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon sempat menahan Termohon agar jangan pulang dulu, ketika Pemohon akan memanggil orang tua Pemohon kemudian Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa permissi/pamiit.

3. Bahwa jawaban Termohon pada pertanyaan nomor 6 tidak benar. Pada saat sebelum Termohon melahirkan orangtua dari Pemohon dengan salah seorang keluarga Pemohon pernah menjenguk Termohon ke rumahnya, orang tua Pemohon mengajak Termohon agar tinggal di rumah orangtua Pemohon, tetapi Termohon menolaknya, dan pada saat Termohon melahirkan tidak pernah ada berita dari keluarga Termohon bahwa Termohon sudah melahirkan, kabar tersebut diketahui dari orang lain, meskipun kabar tersebut diketahui dari orang lain orangtua Pemohon datang menjenguk Termohon di rumah orangtua Termohon bersama salah seorang keluarga dari Pemohon untuk menjenguk Termohon yang sedang melahirkan, dan orangtua Pemohon memberikan pada Termohon kain, beras, telur sebagai pengupah-upah Termohon dan anak Termohon.

5. Bahwa Termohon adalah Nusyuz (pergi dari rumah tanpa seijin suami), maka Pemohon menyanggah hutang-hutang yang akan dibayar.

Atas replik Pemohon dan jawaban terhadap gugatan balik tersebut, maka Termohon mengajukan Duplik dan Replik atas gugatan Rekonvensi Termohon tersebut secara lisan yang ada pokoknya sebagai berikut ;

1. Tidak ada cerita paksa memaksa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah mengadakan paksaan dari keluarga Termohon, tetapi perbuatan Pemohon yang memaksa dirinya.
2. Pada bulan Oktober 2008 Termohon melangkah dari rumah Pemohon pamit/diberitahukan kepada keluarga, dimana Pemohon dari bulan dan tahun di atas tidak pernah sekalipun mencari atau menjenguk.
3. Tidak pernah Pemohon mengajak tinggal ke rumah Pemohon sebelum dan sesudah Termohon melahirkan sekaligus diberitahukan kepada keluarga Termohon sekalipun mendatangi rumah Termohon, memang itu kenyataan.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi di depan Persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi bukan murni karena kemauan kedua belah pihak melainkan karena desakan dan paksaan salah satu pihak.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak dapat dan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi.

Setelah membaca surat gugatan, mendengar replik duplik serta mendengar penjelasan para saksi-saksi, fakta-fakta, melihat alat bukti dan surat-surat, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam poin-poin berikut yang dikutip dari putusan Pengadilan Agama dengan register nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.

### **I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
3. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini ke kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

### **II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan mahar Penggugat Rekonvensi yang masih hutang Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan biaya melahirkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi selama 5 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama massa Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pada amar putusan nomor 2,3,4 dan 5 kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Mengenai masalah putusan perceraian dengan nomor perkara 348/Pdt.G/2011/PA.Psp, peneliti mendapatkan hasil wawancara yang bersumber dari para informan adalah sebagai berikut ;

1. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah atas dasar Desakan atau paksaan dari keluarga Termohon kepada keluarga Termohon.<sup>2</sup>
2. Berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah nomor : 250/ 23/V/2008 pada tanggal 12 Oktber 2011 terbukti antara Pemohon dengan Termohon Sah sebagai suami istri.
3. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah memiliki banyak faktor di antaranya perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang tanggung jawab suami atau istri, perselingkuhan, cemburu, faktor ekonomi, faktor pihak ketiga (campur tangan keluarga), tidak punya keturunan.
4. Pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara cerai talak dengan alasan bahwa pernikahan atas dasar paksaan adalah Kalau para pihak mengajukan perceraian dengan alasan mereka melakukan pernikahan atas dasar paksaan selama kurang dari (6) enam bulan, maka hakim akan melakukan pembatalan perkawinan, itu juga harus memberikan bukti-bukti yang kuat dan benar bahwa mereka kawin atas dasar paksaan, tetapi pada kasus ini Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa mereka melangsungkan perkawinan atas dasar paksaan tetapi pengajuan

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan, tanggal 29 Oktober 2014.

ini lebih dari (6) enam bulan. Maka Hakim tidak akan menimbang alasan dia tersebut karena itu hanya sebagai alasan penguat Pemohon agar pernyataannya benar, tetapi hakim hanya berpatokan kepada masalah percekocokan, pertengkaran, perselisihan secara terus menerus yang merusak keharmonisan dalam rumah tangga para pihak.<sup>3</sup>

5. Alat bukti yang diberikan Pemohon kalau pernikahan mereka benar atas dasar paksaan dan konsekuensinya adalah Hakim tidak memeriksa apakah mereka melangsungkan pernikahan atas dasar paksaan atau tidak, hakim hanya memeriksa apakah para pihak benar telah bertengkar, berselisih secara berkepanjangan, yang merusak keharmonisan rumah tangga para pihak. Dan Pemohon memberikan 2 orang saksi dan memberi pernyataan kalau para pihak benar sudah tidak rukun lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi.
6. Tentang duduk perkara terhadap perceraian yang disebut dengan perceraian atas dasar kawin paksa pada perkara Nomor 348/Pdt.G/2011/PA.Psp adalah duduk perkaranya bahwa Pemohon telah dituduh merusak keperawanan Termohon, dan Panitera juga menilai mental dari Pemohon terlihat lemah, makanya Pemohon mau dengan terpaksa kawin dengan Termohon atas desakan dan tekanan keluarga Termohon. Karena Pemohon dan keluarga Pemohon takut dengan keluarga Termohon. Dan dengan alasan ini juga Pemohon memberikan

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Husnul Yakin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, tanggal 29 Oktober 2014.

pernyataan penguat untuk melakukan perceraian, tetapi Hakim tidak menyinggung itu kembali karena mengenai kawin paksa dapat diselesaikan 6 bulan sesudah pernikahan maka akan dilakukan pembatalan perkawinan, sesudah lewat dari 6 bulan hak untuk pembatalan perkawinan tidak berlaku lagi, yang hakim pertimbangkan hanya kepada bentuk pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga tersebut.<sup>4</sup>

**B. Metode Penyelesaian Perkara Terhadap Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Dengan Nomor Perkara : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.**

Pokok masalah dalam perkara ini adalah agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan Alasan Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon atas desakan/paksaan keluarga Termohon, meskipun Termohon telah melahirkan seorang anak laki-laki ( Pemohon tidak mengetahui kapan lahir dan siapa namanya, Pemohon hanya tahu seorang anak laki-laki), namun anak tersebut bukanlah hasil hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon karena ternyata setelah menikah dengan Termohon, Termohon sudah tidak perawan lagi.

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh para majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sangat sulit dirukunkan dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah.

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Anshor, Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan, tanggal 29 Oktober 2014.

Bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah berpisah ranjang dan berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dalam waktu yang sangat lama dan keduanya tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri hal mana menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma telah sulit untuk diwujudkan.

Bahwa dari penjelsan Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin atau rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami istri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah-warahmah) maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja.

Bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudhorat daripada masalahnya, oleh karenanya majelis hakim

berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan kaedah Fiqih yang berbunyi dari kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan.

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak mau rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis selalu menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon dan Termohon untuk bercerai.

Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i atas Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dapat

dibuktikan oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 70 ayat (1) undang-undang Nomor 7 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Termohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dapat dikabulkan.

**C. Duduk Perkara Terhadap Perceraian yang Disebut Dengan Perceraian Atas Dasar Kawin Paksa.**

Di dalam pernyataan Pemohon Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena Termohon menuduh Pemohon telah menggaulinya atau merusak keperawanannya kemudian datanglah abang dan keluarga Termohon meminta dengan cara memaksa Pemohon untuk menakahi Termohon.<sup>5</sup> Ini dasar dari terjadinya perkawinan yang bukan dari kemauan pemohon sendiri yaitu perkawinan atas dasar paksaan.

Bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya secara langsung yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak kira-kira 3 tahun yang lalu karena dari awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena adanya paksaan dari keluarga Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, dan setelah berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.

<sup>6</sup> Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan 348/Pdt.G/2011/PA.Psp.

Duduk perkara terhadap perceraian yang disebut dengan perceraian atas dasar kawin paksa pada perkara Nomor 348/Pdt.G/2011/PA.Psp adalah Duduk perkaranya bahwa Pemohon telah dituduh merusak keperawanan Termohon, dan Panitera juga menilai mental dari Pemohon terlihat lemah, makanya Pemohon mau dengan terpaksa kawin dengan Termohon atas desakan dan tekanan keluarga Termohon karena Pemohon dan keluarga Pemohon takut dengan keluarga Termohon. Dan dengan alasan ini juga Pemohon memberikan pernyataan penguat untuk melakukan perceraian, tetapi Hakim tidak menyinggung itu kembali karena mengenai kawin paksa dapat diselesaikan 6 bulan sesudah pernikahan maka akan di lakukan pembatalan perkawinan, sesudah lewat dari 6 bulan hak untuk pembatalan perkawinan tidak berlaku lagi, yang hakim pertimbangkan hanya kepada bentuk pertengkaran dan percekccokan dalam rumah tangga tersebut.

Pemohon memberikan pernyataan kepada Hakim bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan dari keinginan dari Pemohon sendiri melainkan dari paksaan atau tekanan dari keluarga Termohon, kemudian Pemohon juga memberikan saksi kepada hakim untuk menguatkan pernyataan Pemohon bahwa Pemohon benar dipaksa dalam melangsungkan perkawinan itu.<sup>7</sup>

Untuk melangsungkan Perkawinan harus ada kematangan diri, kerelaan hati, cinta, kasih dan sayang dalam membentuk suatu rumah tangga, agar rumah tangga yang akan kita bangun itu mendapatkan Ridho dari Allah SWT sehingga

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Safaat Nasution sebagai Termohon, tanggal 22 Desember 2014.

kita dapat menciptakan keluarga yang harmonis yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mewujudkan hal itu sangat kecil kemungkinan dapat tercapai kalau pernikahan yang dilakukan atas dasar paksaan, tekanan, maupun desakan, dalam arti bukan dari kemauan diri sendiri. Karena otomatis tidak ada kerelaan, kasih, cinta, dan sayang di antara orang yang melakukan perkawinan atas dasar paksaan tersebut.<sup>8</sup>

Pernikahan seharusnya didasari kesukarelaan dan ikhlas, kalau seseorang itu menikah tidak ikhlas dan tidak rela kemungkinan besar tidak akan ada perasaan cinta, kasih dan sayang di antara suami istri tersebut. Komunikasi antara keduanya akan kurang sepaham, karena pada dasarnya mereka tidak ada perasaan apa-apa satu sama lain. Dari kurang baiknya komunikasi antara pihak suami istri tersebut tidak menutup kemungkinan akan sering terjadi pertengkaran di antara keduanya sehingga keharmonisan rumah tangga akan hancur bahkan akan terjadi perselisihan terus menerus akhirnya berujung pada perceraian.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan dan penjelasan salah satu keluarga dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, penyebabnya karena dari awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas kemauan keluarga Termohon saja tanpa kemauan keluarga Pemohon. Dimana Termohon diantar keluarganya ke rumah salah satu saksi sehingga Pemohon terpaksa menerima dan menikahi Termohon. Salah satu keluarga dari Pemohon

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Safaat Nasution sebagai Termohon, tanggal 22 Desember 2014.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Safaat Nasution sebagai Termohon, tanggal 22 Desember 2014.

ini mengetahui semua keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama mereka hidup bersama itu tinggal di rumahnya.<sup>10</sup>

#### **D. Pertimbangan Hakim Tentang Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Dalam Perkara Nomor 348/Pdt.G/2011/PA.Psp**

Pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara cerai talak dengan alasan bahwa pernikahan atas dasar paksaan adalah kalau para pihak mengajukan perceraian dengan alasan mereka melakukan pernikahan atas dasar paksaan selama kurang dari (6) enam bulan, maka hakim akan melakukan pembatalan perkawinan, itu juga harus memberikan bukti-bukti yang kuat dan benar bahwa mereka kawin atas dasar paksaan, tetapi pada kasus ini Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa mereka melangsungkan perkawinan atas dasar paksaan tetapi pengajuan ini lebih dari (6) enam bulan. Maka Hakim tidak akan menimbang alasan Termohon tersebut karena itu hanya sebagai alasan penguat Termohon agar pernyataannya benar, tetapi hakim hanya berpatokan kepada masalah percekocokan, pertengkaran, perselisihan secara terus menerus yang merusak keharmonisan dalam rumah tangga para pihak.<sup>11</sup>

Kawin paksa tidak dapat dijadikan alasan perceraian tetapi identik dengan pemicu terjadinya perselisihan, pertengkaran sehingga menimbulkan perceraian. Jika seorang menikah di bawah paksaan atau ancaman orang lain maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan, tetapi jika dalam jangka waktu (6) enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan keluarga Termohon, tanggal 24 Desember 2014.

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Husnul Yakin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, tanggal 29 Oktober 2014.

hakya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur untuk melakukan pembatalan perkawinan. Dalam undang-undang tidak ada alasan perceraian karena kawin paksa. Jadi, kawin paksa tidak dapat dijadikan alasan pokok dalam perceraian, kawin paksa adalah salah satu faktor pemicu adanya perceraian yang disebabkan oleh kawin paksa. Terjadinya kawin paksa itu akan berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, yang mengakibatkan adanya pertengkaran, perselisihan yang terjadi terus-menerus yang berakhir pada perceraian.<sup>12</sup>

#### **E. Analisis Putusan**

Dari Putusan yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat suatu kejelasan, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan menerima permohonan Pemohon dan memutuskan pernikahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung selesai.

Apa yang menjadi alasan Hakim tersebut seiring dengan yang tertera dalam kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan dalam pasal 116 huruf (f), bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Keyakinan Majelis Hakim tentang tidak memungkinkan Pemohon dengan Termohon untuk hidup kembali dalam suatu rumah tangga dikuatkan oleh beberapa bukti, terutama dari saksi yang telah berusaha dan bermusyawarah dengan pihak

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Husnul Yakin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, tanggal 29 Oktober 2014.

keluarga Termohon agar Pemohon dan Termohon dirukunkan kembali, namun tidak ada hasil. Di samping itu para Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Tetapi tidak dapat.

Sementara sebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dari kemauan mereka sendiri, tetapi karena ada paksaan atau tekanan dari keluarga Termohon terhadap Pemohon agar Pemohon menikahi Termohon sebab Pemohon dituduh keluarga Termohon bahwa Pemohonlah yang merusak keperawanan dan menghamili Termohon.

Sejak pernikahan dilangsungkan, keduanya sangat jarang berkomunikasi, bahkan untuk saling mencintai dan menyayangi, tetapi yang sering terjadi hanyalah pertengkaran, sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak dengan ikhlas pasti hasil dari perbuatan itu tidak akan memuaskan, begitu pula kalau pernikahan yang dilakukan atas dasar tekanan atau paksaan, maka akan berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran, maka untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak akan tercapai, bahkan masalah itu akan memicu terjadinya perceraian.

Pada prinsipnya, jika memang benar bahwa pernikahan Pemohon ini ternyata didasarkan karena unsur paksaan dari pihak keluarga Termohon, maka akadnya dianggap rusak/fasad. Dalam hal inilah, hal-hal yang terkait dengan paksaan dalam pernikahan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 72, yang berbunyi :

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Apa yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam di atas juga menjadi acuan Hakim yang memutus perkara ini. Laki-laki dan perempuan berhak mengajukan pembatalan perkawinan, tetapi kalau permohonan atau gugatan pembatalan perkawinan itu diajukan setelah lewat masa 6 (enam) bulan, maka hak untuk membatalkan telah dihapus dan tidak berlaku lagi. Maka wajar jika Majelis hakim menetapkan alasan perceraian adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Bukan perceraian dengan alasan kawin paksa, tetapi kawin paksa adalah sebagai pemicu terjadinya perceraian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Duduk perkara terhadap perceraian yang disebut dengan perceraian atas dasar kawin paksa pada perkara Nomor 348/Pdt.G/2011/PA.Psp adalah Pemohon menggugat Termohon dengan alasan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon atas desakan atau paksaan keluarga Termohon. Pemohon juga memberikan keterangan dan saksi kepada hakim untuk menguatkan pernyataan Pemohon bahwa Pemohon benar dipaksa dalam melangsungkan perkawinan. Akibat dari perkawinan atas dasar paksaan itu dapat menimbulkan kerusakan atau perpecahan dalam keharmonisan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian.

Pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara cerai talak dengan alasan bahwa pernikahan atas dasar paksaan adalah kalau para pihak mengajukan perceraian dengan alasan mereka melakukan pernikahan atas dasar paksaan selama kurang dari (6) enam bulan, maka hakim akan melakukan pembatalan perkawinan. Tetapi pada kasus ini Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa mereka melangsungkan perkawinan atas dasar paksaan tetapi pengajuan ini lebih dari (6) enam bulan. Maka Hakim tidak akan menimbang alasan Pemohon tersebut karena itu hanya dianggap sebagai alasan penguat

Permohon agar pernyataannya benar, tetapi hakim hanya berpatokan kepada masalah percekocokan, pertengkaran, perselisihan secara terus menerus yang merusak keharmonisan dalam rumah tangga para pihak. Kawin paksa tidak dapat dijadikan alasan perceraian tetapi identik dengan pemicu terjadinya perselisihan, pertengkaran sehingga menimbulkan perceraian.

### **B. Saran-saran**

Bahwa sesungguhnya akibat yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dilandasi kemauan hati sendiri akan tetapi perkawinan yang didasari atas paksaan akan menimbulkan kerusakan atau kehancuran bagi keharmonisan rumah tangga yang akan dibangun.

Diharapkan kepada masyarakat maupun akademisi yang khususnya bergelut dibidang hukum, apapun dan bagaimanapun alasan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, Hakim hanya memproses dan memeriksa perkara yang sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Jadi, Hakim hanya memutuskan apa yang telah ditetapkan Undang-undang.

Diharapkan kepada para Hakim agar lebih mempertimbangkan hak seseorang yang meminta permohonan cerai talak dengan alasan bahwa perkawinan yang dilakukannya atas dasar paksaan atau tekanan oleh pihak lain. Walaupun alasan dengan paksaan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian melainkan sebagai pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam suatu rumah tangga yang dapat mengakibatkan perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aj-jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Presepsi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1990.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Amini, Ibrahim, *Hak-Hak Suami dan Istri*, Bogor : Cahaya, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asukin , Zinal, dan Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, Jakarta : Proyek Binbapera, 1981.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Jumanatul 'Ali, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, Edisi III.
- Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
- Imran, Ali, *Fiqih II*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Yogyakarta : Academia & Tazzafa, 2004.

- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Masyhur, Musthafa, *Qudwah di Jalan Dakwah*, Terjemah oleh Ali Hasan, Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
- Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Beirut : Dar al-Ma'arif, 1994), Jilid VIII.
- Simorangkir dkk, J.C.T, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Tihami , *Fikih Munakahat, Kajian Fikih nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.
- Wahyudi, Tri Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Yahya, M, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi II, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : BAHAUDDIN SIREGAR  
Nim : 10.210.0005  
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Al-Syakhsiyah  
Tempat Tgl Lahir : Padangsidempuan, 3 Januari 1992  
Alamat : Padangsidempuan, Jln. Raja Inal Siregar, Batunadua.
2. Orang Tua  
Ayah : RAHOT LEWIN SIREGAR  
Ibu : ROS MINTA HARAHAHAP  
Alamat : Padangsidempuan, Jln. Raja Inal Siregar, Batunadua.
3. Pendidikan
  - a) SD N 15/200110 Padangsidempuan tamat tahun 2004
  - b) MTs Swasta Baharuddin tamat tahun 2007
  - c) MAN 2 Padangsidempuan tamat tahun 2010
  - d) Masuk Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tahun 2010

# PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Jl. H.T. Rizal Nurdin KM.7 Salambue, Telp. (0634)21182 Fax. (0634) 23726  
Website : [www.pa-padangsidempuan.net](http://www.pa-padangsidempuan.net), Email : [admin@pa-padangsidempuan.net](mailto:admin@pa-padangsidempuan.net)

## PADANGSIDIMPUAN - 22725

### SURAT KETERANGAN

Nomor: W2.A9/606/PB.00/XI/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan  
rangkan bahwa :

: Bahauddin Siregar


: 102100005

tas/ Jurusan : Syariah Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiah

skiripsi : PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN RUMAH  
TANGGA YANG DIDASARI KAWIN PAKSA (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN PERKARA NO.  
348/Pdt.G/2011/PA.Psp).


Benar telah melaksanakan Penelitian/Riset pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan  
rangka Penyelesaian Skirifsinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat  
gunakan seperlunya.



Padangsidimpuan, 11 November 2014

Wakil Ketua

  
Dr. H. MAHYUDA, MA

## DAFTAR WAWANCARA

### DATA PENELITI

Nama : Bahauddin Siregar  
Nomor : 10 210 0005  
Kampus/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhsiiyah  
Alamat : Padangsidempuan, Jln.Raja Inal Siregar, Batunadua  
Judul Skripsi : Perceraian Karena Ketidakharmonisan Rumah Tangga yang Didasari Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Perkara Nomor:348/Pdt.G/2011/PA.Psp).  
Pembimbing I : Dr.H.Sumper MuliaHarahap, M.Ag  
Pembimbing II : H.Zul Anwar Ajim Hrp, M.A

### DATA INFORMAN

Nama : Drs. Husnul Yakin, SH. MH.  
NIP : 196711101995031003  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan  
Alamat : Jln. H.T. Rizal Nurdin Km.7 Salambue

Penelitian dilakukan wawancara, pada tanggal, 29 Oktober 2014 di Pengadilan Agama Padangsidempuan, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

Tanya : Apa saja sumber hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian ?

Jawab : Alquran dan Hadist

Tanya : Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan ?

Jawab : ada banyak faktor, diantaranya perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang tanggung jawab suami atau istri, perselingkuhan, cemburu, faktor ekonomi, faktor pihak ketiga (campur tangan keluarga), tidak punya keturunan.

: Pada kasus cerai talak, faktor apa saja yang paling sering terjadi sebagai sebab terjadinya suami meminta permohonan cerai talak ?

: Istri Selingkuh, Istri kurang memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri, sering keluar rumah tanpa diberitahukan dan persetujuan suami.

: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara cerai talak dengan alasan bahwa pernikahan atas dasar paksaan ?

: Kalau para pihak mengajukan perceraian dengan alasan mereka melakukan pernikahan atas dasar paksaan selama kurang dari (6) enam bulan, maka hakim akan melakukan pembatalan perkawinan, itu juga harus memberikan bukti-bukti yang kuat dan jelas bahwa mereka kawin atas dasar paksaan, tetapi pada kasus ini pemohon mengajukan permohonan dengan alasan bahwa mereka melangsungkan perkawinan atas dasar paksaan dan mengajukan ini lebih dari (6) enam bulan. Maka Hakim tidak akan menimbang alasan tersebut karena itu hanya sebagai alasan penguat termohon agar pernyataannya benar, hakim hanya berpatokan kepada masalah percekocokan, pertengkaran, perselisihan dan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga para pihak.

: Apa alat bukti yang diberikan pemohon kalau pernikahan mereka benar atas dasar paksaan dan bagaimana konsekuensinya ?

: Hakim tidak memeriksa apakah mereka melangsungkan pernikahan atas dasar paksaan atau tidak, hakim hanya memeriksa apakah para pihak benar telah bertengkar, perselisihan secara berkepanjangan, dan pemohon memberikan 2 orang saksi dan memberikan pernyataan kalau para pihak benar sudah tidak rukun lagi dan tidak bisa dipertahankan lagi.

: Apakah kawin paksa bisa dijadikan alasan untuk bercerai ?

: Kawin paksa tidak bisa dijadikan alasan untuk perceraian tetapi identik dengan terjadinya perselisihan, pertengkaran sehingga menimbulkan perceraian. Jika seseorang menikah di bawah paksaan atau ancaman orang lain maka bisa dilakukan pembatalan perkawinan, tetapi jika dalam jangka waktu (6) enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan

permohonan pembatalan, maka hak nya gugur untuk melakukan pembatalan perkawinan. Dalam Undang-undang tidak ada alasan perceraian karena kawin paksa. Jadi, kawin paksa tidak bisa dijadikan alasan pokok dalam perceraian, kawin paksa adalah salah satu faktor pemicu adanya perceraian yang disebabkan oleh kawin paksa.

Tanya : Apa pertimbangan Hakim tentang kawin paksa sebagai pemicu terjadinya perceraian dalam perkara No. 348/Pdt.G/2011/PA.Psp ?


Jawab : Pertimbangan hakim hanya kepada percekcoakan, pertengkaran, dan perselisihan secara terus menerus, sehingga keharmonisan rumah tangga para pihak tidak akan tercapai lagi dan sudah tidak bisa untuk dipertahankan.

Tanya : Bagaimana Hasil putusan hakim terhadap perkara No. 348/Pdt.G/2011/PA.Psp dan berapa lama kasus permohonan cerai talak dapat diputuskan ?

Jawab : bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon. Mulai dari terdaftarnya tanggal 18 Oktober 2011 sampai diputusnya Rabu tanggal 8 Februari 2012.

Informan

Hakim Pengadilan Agama Psp



Drs. Husnul Yakin SH.MH  
NIP. 196711101995031003

## DAFTAR WAWANCARA

### DATA PENELITI

Nama : Bahauddin Siregar  
No. Induk : 10 210 0005  
Kualifikasi/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhsiyyah  
Alamat : Padangsidimpuan, Jln.Raja Inal Siregar, Batunadua  
Judul Skripsi : Perceraian Karena Ketidakharmonisan Rumah Tangga yang Didasari Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Perkara Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp).  
Pembimbing I : Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
Pembimbing II : H.Zul Anwar Ajim Hrp, M.A

### FORMAN

Nama : Muhammad Anshor, SH  
No. Induk : 19690730 199203 1 003  
Alamat : Panitera Pengganti  
Alamat : Padangsidimpuan, Pangkal Dolok

Penelitian dilakukan wawancara, pada tanggal, 29 Oktober 2014 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Tanya : Bagaimana menurut Panitera tentang duduk perkara terhadap perceraian yang disebut dengan perceraian atas dasar kawin paksa pada perkara Nomor 348/Pdt.G/2011/PA.Psp ?

Jawab : Duduk perkaranya bahwa Pemohon telah dituduh merusak keperawanan Termohon, dan Panitera juga menilai mental dari Pemohon terlihat lemah, makanya Pemohon mau dengan terpaksa kawin dengan Termohon atas desakan dan tekanan keluarga Termohon karena Pemohon dan keluarga Pemohon takut dengan keluarga Termohon. Dan dengan alasan ini juga Pemohon memberikan pernyataan penguat untuk melakukan perceraian, tetapi Hakim tidak menyinggung kesitu kembali karena mengenai kawin paksa bisa diselesaikan 6 bulan sesudah pernikahan maka akan di lakukan

pembatalan perkawinan, sesudah lewat dari 6 bulan hak untuk pembatalan perkawinan tidak berlalu lagi, yang hakim pertimbangkan hanya kepada bentuk pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga tersebut.

2. Tanya : Apa faktor yang melatarbelakangi perceraian pada kasus dengan Nomor 348/Pdt.G/2011/PA.Psp ?

Jawab : pada kasus tersebut faktor yang mendominasi terjadinya perceraian adalah karena pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan sudah tidak bisa di rukunkan kembali. Memang pertengkaran itu didasari karena awal dari pernikahan mereka yang tidak kemauan dari hati sendiri. Sehingga efeknya kepada keharmonisan rumah tangga yang dapat menimbulkan perceraian.

3. Tanya : Apakah kawin paksa bisa dijadikan alasan untuk bercerai ?

Jawab : Kawin paksa tidak bisa dijadikan alasan untuk perceraian tetapi identik dengan pemicu terjadinya perselisihan, pertengkaran sehingga menimbulkan perceraian. Jika seorang menikah di bawah paksaan atau ancaman orang lain maka bisa dilakukan pembatalan perkawinan, tetapi jika dalam jangka waktu (6) enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka hak nya gugur untuk melakukan pembatalan perkawinan. Dalam Undang-undang tidak ada alasan perceraian karena kawin paksa. Jadi, kawin paksa tidak bisa dijadikan alasan pokok dalam perceraian, kawin paksa adalah salah satu faktor pemicu adanya perceraian yang disebabkan oleh kawin paksa

Informan  
Panitera Pengadilan Agama Psp



**Muhammad Anshor, SH**  
NIP. 196907301992031003

## DAFTAR WAWANCARA

### DATA PENELITI

Nama : Bahauddin Siregar  
Nim : 10 210 0005  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhsiyyah  
Alamat : Padangsidempuan, Jln.Raja Inal Siregar, Batunadua  
Judul Skripsi : Perceraian Karena Ketidakharmonisan Rumah Tangga yang Didasari Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Perkara Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Psp).  
Pembimbing I : Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
Pembimbing II : H.Zul Anwar Ajim Hrp, M.A

### DATA INFORMAN

Nama : Muhammad Safaat Nasution  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta/Jualan  
Alamat : Lingkungan III, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan tenggara, Kota Padangsidempuan.

Telah benar melakukan wawancara terhadap Pemohon dalam Putusan 348/Pdt.G/2011/PA.Psp pada tanggal 22 Desember 2014.

1. Tanya : Apa benar Pemohon adalah benar-benar pihak Pemohon dalam putusan 348/Pdt.G/2011/PA.Psp ?

Jawab : Benar.

2. Tanya : Apakah benar pernikahan yang Pemohon langungkan ada unsur paksaan ?

Jawab : Benar, pernikahan Permohon dengan Termohon terjadi karena Termohon menuduh Pemohon telah menggaulinya atau merusak keperawanannya kemudian datanglah abang dan keluarga Termohon meminta dengan cara memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon.

3. Tanya : Bagaimana Pernyataan Pemohon dalam persidangan Perceraian dengan putusan 348/Pdt.G/2011/PA.Psp ?

Jawab : Pemohon menjelaskan semua bagaimana kronologi perkawinan Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon juga memberikan pernyataan kepada Hakim bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan dari keinginan dari Pemohon sendiri melainkan dari paksaan atau tekanan dari keluarga Termohon, kemudian Pemohon juga memberikan saksi kepada hakim untuk menguatkan pernyataan Pemohon bahwa Pemohon benar dipaksa dalam melangsungkan perkawinan itu.

4. Tanya : Bagaimana menurut Pemohon dengan perkawinan atas dasar paksaan sesuai dengan putusan 348/Pdt.G/2011/PA.Psp ?


Jawab : Untuk melangsungkan Perkawinan harus ada kematangan diri, kerelaan hati, cinta, kasih dan sayang dalam membentuk suatu rumah tangga, agar rumah tangga yang akan kita bangun itu mendapatkan Ridho dari Allah SWT sehingga kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mewujudkan hal itu sangat kecil kemungkinan bisa tercapai kalau pernikahan yang dilakukan atas dasar paksaan, tekanan, maupun desakan, dalam arti bukan dari kemauan diri sendiri. Karena otomatis tidak ada kerelaan, kasih, cinta, dan sayang diantara orang yang melakukan perkawinan atas dasar paksaan tersebut.

5. Tanya : Bagaimana pandangan Pemohon mengenai efek yang ditimbulkan kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga sehingga berujung kepada perceraian ?

Jawab : Pernikahan seharusnya didasari kesukarelaan dan ikhlas, kalau seseorang itu menikah tidak ikhlas dan tidak rela kemungkinan besar tidak akan ada perasaan cinta, kasih dan sayang diantara suami istri tersebut.

Komunikasi antara keduanya akan kurang sepaham, karena pada dasarnya mereka tidak ada perasaan apa-apa satu sama lain. Dari kurang baiknya komunikasi antara pihak suami istri tersebut tidak menutup kemungkinan akan sering terjadi pertengkaran diantara keduanya bahkan akan terjadi perselisihan terus menerus akhirnya berujung pada perceraian.

Ttd Pemohon



Muhammad Safaat Nasution

Dik. Kepala Lingkungan III



Mara Doli Pane